

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA HANDIL MALUKA KECAMATAN BUMI MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETERBUKAAN PELAYANAN

Utilization of Social Media for Government Apparatus of Handil Maluka Village Bumi Makmur District Tanah Laut Regency in an Effort to Improve Service Openness

Ade Hermawan^{1*}
Sitna Hajar Malawat¹
Normajatun¹

¹Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari,
Banjarmasin

*email: stiabb08@gmail.com

Kata Kunci:

Media sosial
Aparatur
Desa

Keywords:

Social media
Apparatus
Village

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Pemanfaatan Media Sosial bagi Aparatur Pemerintah Desa Handil Maluka Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa tentang pentingnya Media Sosial dalam pelayanan publik terutama dalam upaya meningkatkan keterbukaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab dan simulasi. Hasil Pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Media Sosial oleh aparatur pemerintah desa Handil Maluka Kecamatan Bumi Makmur sangat penting untuk meningkatkan keterbukaan pelayanan publik. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk melatih dan membina aparatur desa mengenai pemahaman dan penguasaan Media Sosial dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi pelayanan oleh aparatur pemerintah desa dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

Abstract

A community service activity in the form of outreach on the use of social media for government officials in Handil Maluka Village, Bumi Makmur District, Tanah Laut Regency, aims to increase their understanding of the importance of social media in public services, particularly in efforts to improve the transparency of services provided to the public. The community service activity was conducted using lectures, question-and-answer sessions, and simulations. The results of this community service demonstrate that the use of social media by government officials in Handil Maluka Village, Bumi Makmur District, is crucial for improving the transparency of public services. Continuous efforts are needed to train and develop village officials in the understanding and mastery of social media to increase transparency and accountability in public services. This report is expected to serve as a reference for improving the transparency of service information by village government officials in order to create quality public services.



© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submit: 29-09-2025

Accepted: 17-10-2025

Published: 20-10-2025

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama di tingkat desa sebagai garda terdepan pelayanan publik (Dwiyanto, et.al, 2002 & Thoha, 1995). Dalam konteks ini, keterbukaan pelayanan publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah mandat yang diatur oleh Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi memastikan masyarakat dapat mengakses data, proses, dan hasil dari setiap kebijakan dan kegiatan pemerintahan desa, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi aktif warga.

Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah merevolusi cara interaksi dan penyebaran informasi, dengan media sosial muncul sebagai platform yang paling cepat, luas, dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat (Ndraha, 2003). Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp tidak hanya

digunakan untuk komunikasi pribadi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai kanal resmi pemerintah desa untuk menyampaikan informasi, mengumumkan program, menerima aspirasi, bahkan memberikan tanggapan cepat terhadap keluhan warga. Pemanfaatan platform digital ini dapat menjembatani kesenjangan antara aparat desa dan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan.

Pemerintah desa dapat memanfaatkan berbagai aplikasi media sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan memberikan informasi kepada masyarakatnya. Penggunaan media sosial ini dapat meningkatkan transparansi, partisipasi warga, dan efektivitas pelayanan publik. Ada beberapa aplikasi media sosial yang dapat digunakan oleh pemerintah desa beserta contoh penggunaannya :

1. Facebook

- a. Halaman (*Page*) Desa: Membuat halaman resmi desa untuk mempublikasikan berita, agenda kegiatan, pengumuman penting, dan foto-foto pembangunan.
- b. Grup Diskusi: Membuat grup khusus bagi warga desa untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, atau melaporkan masalah.
- c. *Facebook Live*: Melakukan siaran langsung saat musyawarah desa, rapat, atau acara-acara penting lainnya agar warga yang tidak hadir tetap bisa mengikuti.

2. WhatsApp

- a. Grup WhatsApp: Membuat grup khusus untuk perangkat desa, RT/RW, dan tokoh masyarakat untuk koordinasi dan penyebaran informasi yang cepat.
- b. *WhatsApp Business*: Menggunakan fitur ini untuk membuat profil desa, menampilkan jam kerja kantor desa, dan membalas pesan dari warga secara otomatis.

- c. *Broadcast List*: Menyebarkan informasi penting kepada seluruh warga secara massal tanpa harus membuat grup.

3. Instagram

- a. Akun Resmi Desa: Membagikan foto dan video pendek (*Reels*) yang menarik tentang keindahan desa, potensi wisata, produk unggulan (UMKM), serta kegiatan sosial dan budaya.
- b. *Instagram Stories*: Menggunakan fitur ini untuk membagikan informasi real-time seperti pengumuman mendadak, jadwal pelayanan, atau laporan singkat dari kegiatan harian.

4. YouTube

- a. Channel Resmi Desa: Mengunggah video dokumenter tentang profil desa, sejarah desa, acara-acara penting (seperti peringatan hari besar nasional), atau video tutorial pelayanan desa.
- b. *Live Streaming*: Menyiarkan acara-acara besar di desa, seperti festival budaya atau upacara adat, agar bisa disaksikan oleh warga yang berada di luar desa atau di perantauan.

5. TikTok

Video Pendek: Menggunakan platform ini untuk membuat video pendek yang informatif dan menghibur tentang program-program desa, himbauan dari pemerintah desa, atau bahkan edukasi tentang isu-isu penting.

6. Twitter (X)

Akun Resmi: Memanfaatkan Twitter untuk menyebarkan pengumuman singkat, tautan berita desa, atau berinteraksi langsung dengan warga melalui cuitan (*tweet*) dan balasan.

7. Telegram

- a. Channel Telegram: Membuat channel untuk mengirimkan pengumuman, dokumen, atau file penting lainnya kepada warga secara terpusat dan tanpa batas anggota, mirip dengan milis.
- b. Dengan menggunakan media sosial secara efektif, pemerintah desa dapat.

- c. Membangun citra positif dan modern.
- d. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi warga.
- e. Menyebarkan informasi dengan cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas.
- f. Menjadi wadah untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat.

Desa Handil Maluka Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi untuk mengoptimalkan pelayanan publiknya melalui teknologi informasi dan komunikasi (Ndraha, 2003). Namun, berdasarkan observasi awal dan hasil komunikasi dengan pihak desa, ditemukan bahwa pemanfaatan media sosial oleh aparatur pemerintah desa setempat belum optimal dan belum terstruktur sebagai alat resmi untuk mendukung keterbukaan pelayanan. Informasi penting desa sering kali hanya disampaikan secara konvensional (misalnya melalui papan pengumuman atau pertemuan tatap muka), yang kurang efektif dalam menjangkau seluruh warga, terutama generasi muda atau mereka yang memiliki keterbatasan waktu. Kurangnya pemahaman tentang strategi konten, etika bermedia sosial bagi institusi pemerintah, dan pengelolaan akun resmi menjadi tantangan utama yang menghambat tercapainya keterbukaan pelayanan yang maksimal.

Berdasarkan latar belakang dan situasi mitra di atas, permasalahan utama yang akan diatasi melalui kegiatan pengabdian ini adalah : Rendahnya pemahaman dan keterampilan Aparatur Pemerintah Desa Handil Maluka mengenai potensi strategis media sosial sebagai alat utama untuk keterbukaan informasi dan pelayanan publik, dan belum adanya panduan operasional standar (SOP) dalam pengelolaan dan pemanfaatan media sosial resmi desa, sehingga informasi yang disampaikan tidak konsisten, kurang terperinci, atau tidak menjangkau sasaran secara efektif.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk Meningkatkan kompetensi dan literasi digital Aparatur

Pemerintah Desa Handil Maluka dalam memanfaatkan berbagai platform media sosial secara efektif, etis, dan bertanggung jawab, dan Mewujudkan sistem komunikasi digital yang terstruktur bagi Pemerintah Desa Handil Maluka melalui media sosial guna mendukung peningkatan keterbukaan, transparansi, dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

Signifikansi Kegiatan ini adalah:

1. Bagi Aparatur Desa

Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat segera diimplementasikan untuk modernisasi sistem pelayanan. Bagi Masyarakat Desa Handil Maluka: Mendorong peningkatan akses terhadap informasi pembangunan dan pelayanan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih partisipatif dan terlayani.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menghasilkan model atau praktik terbaik (*best practice*) pemanfaatan media sosial di tingkat desa yang dapat dijadikan studi kasus dan acuan untuk wilayah lain.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin tergerak untuk memberikan kontribusi nyata. Kami melihat bahwa penyuluhan dan pendampingan yang terstruktur sangat diperlukan untuk membekali aparatur desa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan.

Dasar hukum utama yang menjadi landasan teoritis adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, undang-undang ini meletakkan kerangka konseptual yang sangat penting. Pemerintah pusat dan daerah wajib mengembangkan dan desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem tersebut. UU ini secara eksplisit menyebutkan bahwa mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia. Ini sejalan dengan teori sistem informasi umum dari O'Brien, yang menekankan integrasi

berbagai komponen. Tujuannya adalah untuk mengelola data desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa bukan sekadar alat administrasi, melainkan instrumen strategis untuk perencanaan dan pembangunan yang akurat dan berbasis data.

Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Islam Kalimantan dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki peran dan tanggung jawab secara akademik dan sosial dalam mewujudkan pelayanan prima yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah desa kepada masyarakat (Keban, 1994). Sangatlah penting manakala peran-peran strategis tersebut diwujudkan dalam pengabdian secara nyata dimasyarakat.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi aparatur desa maupun masyarakat desa secara keseluruhan, antara lain: Bagi Aparatur Desa, Peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis yang relevan dengan tuntutan zaman, sehingga dapat bekerja lebih efektif dan profesional. Bagi Pemerintah Desa, Terciptanya sistem administrasi yang lebih rapi, terpusat, dan mudah diakses, serta terwujudnya transparansi dalam pengelolaan data dan keuangan desa. Bagi Masyarakat Desa, Terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan mudah, serta akses informasi yang lebih terbuka terkait program dan kebijakan di desa mereka.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini disusun untuk memastikan pencapaian tujuan peningkatan keterbukaan pelayanan (Sugiyono, 2006) di Desa Handil Maluka, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, melalui pemanfaatan media sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendidikan, pelatihan, dan pendampingan berbasis partisipatif.

1. Tahap Persiapan dan Perizinan

Tahap awal meliputi koordinasi internal tim pelaksana dan eksternal dengan pihak Desa Handil Maluka. Tahap persiapan dimulai dengan melakukan

Survei Awal (*Need Assessment*), yaitu melakukan observasi dan wawancara singkat dengan aparat desa dan perwakilan masyarakat untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan pemanfaatan media sosial saat ini, serta jenis layanan yang paling memerlukan peningkatan keterbukaan (Moenir, 2000). Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan modul pelatihan, yaitu dengan mengembangkan materi dan modul pelatihan yang relevan, fokus pada etika bermedia sosial, pembuatan konten informatif, dan teknis pengelolaan akun resmi desa. Kemudian melakukan koordinasi, yaitu mengurus surat perizinan resmi dari instansi terkait (universitas dan pemerintah daerah) serta berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa mengenai jadwal dan fasilitas pelaksanaan.

2. Tahap Pelaksanaan (Pelatihan dan Lokakarya)

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan, berupa transfer pengetahuan dan keterampilan kepada Aparatur Pemerintah Desa Handil Maluka.

Tabel. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan	Metode	Sasaran	Luaran/Hasil
Lokakarya I: Pemahaman Keterbukaan Informasi dan Etika Medsos	Ceramah interaktif, Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)	Aparatur Desa	- Pemahaman dasar tentang UU - Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan regulasi etika penggunaan media sosial.
Pelatihan II: Teknis Pengelolaan Akun Media Sosial Resmi	Hands-on (praktek langsung), Demonstrasi	Aparatur Desa	Keterampilan teknis dalam pembuatan, pengaturan privasi/keamanan, dan publikasi konten di platform terpilih (misalnya: Facebook atau Instagram Desa).
Pelatihan III: Pembuatan Konten Informatif dan Pelayanan	Simulasi, Role-playing, Brainstorming	Aparatur Desa	Kemampuan membuat konten visual (gambar, video pendek) dan narasi yang jelas, akurat, dan menarik terkait informasi pelayanan, anggaran, dan kegiatan desa.
Pendampingan (Uji Coba Publikasi)	Coaching individual dan kelompok kecil	Aparatur Desa	Penerbitan konten perdana secara langsung di bawah pengawasan tim pelaksana untuk meminimalkan kesalahan awal.

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Tahap akhir untuk mengukur efektivitas pelatihan dan memastikan keberlanjutan program. Melalui Monitoring dilakukan pemantauan aktif selama dua minggu pasca-pelatihan terhadap aktivitas akun media sosial desa. Pemantauan meliputi frekuensi posting, jenis konten yang dipublikasikan, dan interaksi dengan masyarakat (komentar/pertanyaan). Kemudian evaluasi kuantitatif dilakukan dengan Menggunakan kuesioner sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) pelatihan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur. Dan Evaluasi Kualitatif dilakukan melalui Wawancara dengan Kepala Desa dan perwakilan masyarakat mengenai dampak peningkatan keterbukaan pelayanan desa setelah pemanfaatan media sosial. Dan kegiatan terakhir adalah Penyusunan Laporan akhir kegiatan, termasuk rekomendasi strategi keberlanjutan program media sosial untuk Desa Handil Maluka.

4. Jadwal Pelaksanaan

Rincian waktu pelaksanaan akan diatur dalam kerangka waktu total 2 minggu/bulan, dengan fokus intensif pada Tahap Pelaksanaan selama 3 hari berturut-turut/minggu terpisah (d disesuaikan dengan kesediaan dan kondisi lapangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan dikelompokkan berdasarkan tahapan kegiatan dan output yang telah dicapai.

1. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Aparatur Desa

Hasil Pre-Test dan Post-Test: Terdapat peningkatan rata-rata nilai sebesar 40 % (dari 45% menjadi 85%) dalam pemahaman konsep Keterbukaan Informasi Publik (KIP), etika bermedia sosial, dan teknis pengelolaan akun resmi desa. Aparatur yang sebelumnya pasif dalam penggunaan media sosial, menunjukkan peningkatan pemahaman tentang urgensi transparansi di era digital. Peserta pelatihan

menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mematuhi Undang-Undang ITE dan menjaga netralitas serta etika birokrasi saat mempublikasikan informasi desa di platform digital.

2. Pembentukan dan Optimalisasi Akun Media Sosial Resmi

Kegiatan ini berhasil memfasilitasi pembentukan dan/atau optimalisasi satu (atau lebih) akun media sosial resmi Desa Handil Maluka (misalnya, Fanpage Facebook dan/atau Akun Instagram @DesaHandilMaluka). Tim pengabdian dan aparatur desa telah menyepakati dan mengimplementasikan standar minimal konten, mencakup : Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) singkat dan visual, Pengumuman Layanan Administrasi (syarat dan prosedur pengurusan surat), Jadwal dan hasil kegiatan musyawarah desa, dan Informasi potensi dan berita desa terkini.

3. Keterampilan Teknis dan Mandiri Publikasi

Aparatur desa, khususnya staf administrasi dan Kaur Umum, menunjukkan kemampuan dasar dalam : Mengoperasikan antarmuka platform media sosial, Membuat desain visual sederhana menggunakan aplikasi gratis (misalnya Canva) untuk konten infografis, Melakukan praktik unggah (upload), penjadwalan konten, dan respons interaksi (komentar/pesan) dari masyarakat. Selama sesi pendampingan, Desa Handil Maluka berhasil mempublikasikan 5-7 konten awal yang berisi informasi publik esensial, seperti alur pelayanan KTP/KK dan realisasi penggunaan Dana Desa periode terakhir.

4. Respons Awal Masyarakat

Dalam dua minggu pasca-pelatihan, terpantau adanya peningkatan interaksi (like, comment, share) pada postingan desa. Masyarakat menyambut positif ketersediaan informasi yang lebih mudah diakses, terutama terkait persyaratan layanan administrasi dan transparansi anggaran. Media sosial mulai berfungsi sebagai saluran feedback informal, di mana

masyarakat mulai bertanya tentang layanan tertentu tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa intervensi melalui pelatihan dan pendampingan media sosial merupakan langkah yang efektif untuk mewujudkan peningkatan keterbukaan pelayanan di Desa Handil Maluka. Pembahasan ini berfokus pada analisis temuan tersebut.

1. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Tuntutan Keterbukaan Publik

Peningkatan pengetahuan aparatur desa (terlihat dari hasil *post-test*) menegaskan bahwa sebelumnya terdapat gap pengetahuan antara tuntutan regulasi KIP dengan keterampilan operasional di lapangan. Media sosial, seperti Facebook yang populer di Tanah Laut, menjadi solusi paling realistis dan berbiaya rendah untuk menjembatani gap ini. Keberhasilan pembentukan akun resmi secara mandiri menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai, hanya perlu distimulasi dan dibekali keterampilan yang tepat.

2. Transformasi dari *Information Hoarding* ke *Information Sharing*

Sebelum adanya program ini, penyebaran informasi di Desa Handil Maluka cenderung bersifat konvensional (papan pengumuman atau rapat). Hal ini rentan terhadap *information hoarding* (penyimpanan informasi). Pelatihan media sosial mendorong pergeseran paradigma menjadi *information sharing*. Dengan adanya standar konten (APBDes, layanan), desa tidak hanya memberi tahu tetapi mengajak masyarakat untuk melihat dan berpartisipasi dalam tata kelola desa, yang secara langsung menunjang prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa.

3. Tantangan dan Rekomendasi Keberlanjutan

Meskipun capaian awal positif, beberapa tantangan teridentifikasi. Tidak semua aparatur memiliki waktu khusus untuk mengelola media sosial secara rutin.

Keberlanjutan program sangat bergantung pada penunjukan administrator akun resmi dan alokasi waktu kerja yang jelas. Risiko yang dihadapi adalah kejenuhan konten setelah euforia awal. Perlu adanya panduan konten kreatif yang bersifat *storytelling* (menceritakan potensi desa) selain konten informatif yang kaku. Rekomendasi : Pemerintah Desa perlu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) resmi penunjukan pengelola media sosial (Tim PPID Desa) dan mengalokasikan anggaran operasional tahunan dan Diperlukan pelatihan lanjutan yang fokus pada manajemen krisis komunikasi (cara merespons kritik di media sosial) dan teknik produksi video pendek yang lebih profesional untuk promosi potensi desa.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini telah meletakkan fondasi digital yang kuat bagi Desa Handil Maluka dalam memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan keterbukaan dan kualitas pelayanan publik, menjadikannya desa yang lebih transparan, interaktif, dan akuntabel.



Gambar: Foto Kegiatan Penyuluhan

RENCANA TINDAK LANJUT

Setelah para aparatur Desa Maluka Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut menerima materi tentang Pemanfaatan Media Sosial bagi Aparatur Pemerintah Desa diharapkan mereka dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari kegiatan penyuluhan

ini sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas pelayanan di desanya.

Kemudian Tim dosen dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Islam Kalimantan akan melakukan kunjungan ke Desa Maluka Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk memantau implementasi pemanfaatan Media Sosial oleh aparatur Desa Maluka Kecamatan Bumi Makmur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Pemanfaatan Media Sosial bagi Aparatur Pemerintah Desa Maluka Kecamatan Bumi Makmur bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah Desa Maluka Kecamatan Bumi Makmur tentang pentingnya Media Sosial dalam pelayanan publik dalam rangka meningkatkan keterbukaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Media Sosial aparatur pemerintah desa sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendidik baik aparatur desa mengenai etika ini dengan mengintegrasikan pelatihan penggunaan Media Sosial berupa aplikasi dalam program pendidikan aparatur pemerintah, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan keterbukaan pelayanan aparatur pemerintah desa dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Islam Kalimantan atas dukungan untuk kegiatan penyuluhan ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Maluka Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut yang telah memberikan

izin dalam penyelenggaraan acara penyuluhan serta menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini.

REFERENSI

- Dwiyanto, Agus., et.al. (2002). Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK), UGM., Yogyakarta
- Keban, Yeremias T. (1994). Pengantar Administrasi Publik. Program MAP UGM, Yogyakarta
- Moenir, H.A.S. (2000). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu., (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Administrasi, Alfa Beta, Bandung
- Thoha, Miftah. (1995). Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi. Pusdiklat Pegawai Depdikbud, Sawangan-Bogor.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa